

BAB I


PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Kebijakan pembangunan nasional dalam bidang pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Kebijakan dalam bidang pendidikan yang sering disebut kebijakan pendidikan merupakan salah satu turunan atau *derivat* dari kebijakan publik, di mana kebijakan publik di negara berkembang dipahami sebagai kebijakan pembangunan. Dengan demikian, kebijakan pendidikan menjadi kebijakan sektoral yang harus bersaing dengan sektor lain untuk mendapatkan prioritas (Tilaar, 2009). Sebaliknya, banyak negara berkembang, kebijakan pembangunan infrastruktur fisik, kebijakan pertahanan dan keamanan, politik lebih dikedepankan dari pada kebijakan pendidikan sehingga kemajuan pendidikan berjalan sangat lambat, dan pendidikan tidak dapat menjadi pilar utama kemajuan masyarakat, bangsa dan negara. Negara Indonesia sangat menyadari bahwa pendidikan itu merupakan pilar utama dalam memajukan masyarakat. Dalam rangka memajukan sumber daya seluruh anggota masyarakat agar menjadi sumber daya pembangunan dapat dilakukan dengan meningkatkan mutu atau kualitas pendidikan secara terus menerus.

Peningkatan mutu pendidikan mulai ditangani lebih serius oleh pemerintah sejak tahun 1996. Usaha perbaikan mutu dan relevansi

pendidikan, khususnya perguruan tinggi mendapat tekanan khusus dalam Kerangka Pembangunan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang (KPPTJP, 1996-2005). Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 1996-2005 yang berisi garis besar kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia diganti dengan *Higher Education Long Term Strategy (HELTS) 2003 – 2010*, atau sering disebut Strategi Pendidikan Tinggi Jangka Panjang 2003 – 2010. Penggantian kebijakan pendidikan tinggi dengan yang baru sebelum kebijakan yang lama berakhir masa berlakunya, dikarenakan adanya perubahan paradigma dalam pengelolaan pendidikan tinggi. Perubahan paradigma tersebut terjadi seiring dengan perubahan sifat pemerintahan dari sentralistik ke desentralistik, hal demikian seperti terlihat pada gambar dibawah ini :



Gambar 1. 1 Paradigma Baru Pengelolaan Pendidikan tinggi berdasarkan KPPT-JP 1996- 2005

Sumber : Kerangka Pengembangan Pendidikan Tinggi Jangka Panjang III (1996-2005) Dewan Pendidikan Tinggi Ditjen Dikti Depdiknas Mei 2009.

Kelima hal yang disebutkan di atas : *Quality, Autonomy, Accountability, Accreditation dan Evaluation* dapat digunakan sebagai lima komponen acuan dasar atau Paradigma Penataan Sistem Pendidikan Tinggi sebagai berikut: (1) Hasil dan kinerja perguruan tinggi harus selalu mengacu pada *kualitas* yang berkelanjutan; (2) *Kualitas* berkelanjutan, yang dilandasi kreativitas, ingenuitas dan produktivitas akademika dapat dirangsang oleh pola manajemen yang berasaskan *otonomi*; (3) *Otonomi* perguruan tinggi harus senafas dengan akuntabilitas/pertanggungjawaban mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi; (4) Hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang handal dan sah mengenai penyelenggaraan, kinerja dan hasil perguruan tinggi, diaktualisasi melalui proses *akreditasi* oleh Badan Akreditasi Nasional. (5) Tindakan manajerial utama yang melandasi pengambilan keputusan dan perencanaan di perguruan tinggi adalah proses *evaluasi*.

Paradigma pengelolaan pendidikan tinggi, seperti gambaran di atas menunjukkan bahwa kualitas (*quality*) berada pada titik pusat dan otonomi, akuntabilitas, akreditasi serta evaluasi sebagai sudut-sudutnya yang menentukan penyelenggaraan dan pelaksanaan suatu kegiatan terorganisir dengan baik atau tidak, kualitas (*quality*) selalu merupakan tujuan yang ingin dicapai. Hal ini berarti bahwa komitmen pemerintah untuk menjalankan pendidikan yang bermutu sudah diprogramkan pada KPPT-JP 1996- 2005. Namun demikian, usaha perbaikan mutu tahun 1996 belum sempat dilakukan karena Indonesia jatuh ditimpa krisis

ekonomi . Kondisi ini mendorong perguruan tinggi memperbaiki kinerja yang lebih efektif dan mengembangkan daya kompetitif untuk mencapai standar mutu yang diakui, meskipun dihadapkan pada persoalan pelik karena manajemen yang buruk, mutu SDM yang rendah, serta kesulitan ekonomi dan keuangan.

Komitmen Pemerintah terhadap penjaminan mutu pendidikan juga tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, yang menjelaskan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Perguruan tinggi sebagai lembaga penyedia jasa layanan masyarakat di bidang pendidikan, dimana jasa layanan ini sering dinyatakan kepada masyarakat untuk diterima dan didukung. Kelangsungan hidup perguruan tinggi tidak bisa lepas dari masyarakat pendukung maupun masyarakat yang berkepentingan terhadapnya (*stakeholder*). Ada hubungan dan pertukaran saling memberi (*take and give*) antara perguruan tinggi dengan masyarakat, dan sebaliknya. Karena itu, perguruan tinggi dituntut bertanggung jawab atas jasa layanan yang dinyatakan kepada masyarakat. Tanggung jawab itu dinyatakan sebagai akuntabilitas perguruan tinggi atas peran dan fungsi yang dijalankan; atas penyelenggaraan, dan atas pelayanan yang diberikan.

Tuntutan akuntabilitas dan tanggung jawab mengharuskan perguruan tinggi memberi penjaminan mutu (*quality assurance*) kepada masyarakat. Sejalan dengan penerapan manajemen mutu pada institusi pendidikan tinggi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi (Dikti) telah mengeluarkan sebuah pedoman, yaitu Pedoman Penjaminan Mutu (*quality assurance*) pendidikan tinggi, yang secara tegas mensyaratkan bahwa proses penjaminan mutu di perguruan tinggi merupakan keharusan yang tidak dapat ditawar lagi. Pedoman ini disusun tidak dengan maksud untuk 'mendikte' perguruan tinggi dalam melakukan proses penjaminan mutu pendidikan tinggi, melainkan perguruan tinggi diberi kewenangan untuk mengimplementasikan pedoman tersebut sesuai dengan kondisi dan kemampuan masing-masing perguruan tinggi. Dengan melaksanakan penjaminan mutu secara konsisten dan berkesinambungan diharapkan perguruan tinggi dapat meningkatkan kinerjanya dengan maksimum, sehingga dapat bersaing secara sehat dengan perguruan tinggi yang sejenis. Lebih jauh lagi, dengan pelaksanaan penjaminan mutu artinya perguruan tinggi tersebut bisa memberi kepastian dan keyakinan kepada para pemangku kepentingan (*stakeholders*) bahwa mutu pendidikan di perguruan tinggi tersebut sudah mengikuti standar-standar yang disyaratkan oleh lembaga pemberi sertifikasi atau akreditasi.

Penjaminan mutu diharapkan dilakukan di seluruh perguruan tinggi dengan butir-butir mutu yang diterapkan antara lain: kurikulum program

studi, sumber daya manusia, mahasiswa, proses pembelajaran, sarana dan prasarana, suasana akademik, keuangan, penelitian dan publikasi, pengabdian kepada masyarakat, tata pamong, manajemen lembaga, sistem informasi, serta kerja sama dalam dan luar negeri. Butir mutu tersebut di atas harus mengacu pada Standar Nasional Pendidikan. Standar ini berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu.

UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS) dimana implementasinya dijabarkan ke dalam sejumlah peraturan antara lain Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP). Peraturan Pemerintah ini memberikan arahan tentang perlunya disusun dan dilaksanakan delapan standar nasional pendidikan, yaitu: a). Standar Isi; (b) Standar Sarana Prasarana; (c) Standar Proses; (d) Standar Pengelolaan; (e) Standar Kompetensi Lulusan; (f) Standar Pembiayaan; (g) Standar Pendidik dan Tenaga kependidikan serta (h) Standar Penilaian Pendidikan. Kedelapan standar tersebut di atas juga berlaku pada perguruan tinggi, namun dengan dikeluarkannya UU No.12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi pasal 54 ayat 1 huruf a dan pasal 52 ayat 3 menjadi rujukan yuridis sehingga dibuatlah Permendikbud No.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Namun, sejak tanggal 21 Desember 2015 Permendikbud ini dicabut dan diganti dengan Permenristekdikti nomor 44

Tahun 2015 . Peraturan menteri ini mengatur secara rigid standar nasional pendidikan sesuai dengan tridharma perguruan tinggi yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat. Peraturan menteri ini melengkapi (bukan menghapus) PP No.19 Tahun 2005 . Pembetulan peraturan tersebut dilakukan pemerintah karena adanya komitmen terhadap penjaminan mutu pendidikan sebagaimana tertulis dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 51 sampai dengan Pasal 57, yang menjelaskan bahwa penjaminan mutu perguruan tinggi merupakan kegiatan sistemik untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

Implementasi penjaminan mutu di perguruan tinggi baik perguruan tinggi negeri maupun perguruan tinggi swasta dilakukan meliputi dua cara yaitu penjaminan mutu internal dan penjaminan mutu eksternal. Penjaminan mutu internal (*internal quality assurance*), bentuknya berupa evaluasi diri yang dilakukan oleh program studi atau institusi perguruan tinggi. Tujuannya untuk memperbaiki kinerja dan memberi penjaminan mutu internal, khususnya kepada dosen, peneliti, karyawan, dan mahasiswa.

Penjaminan mutu eksternal (*external quality assurance*) dilakukan dari lembaga di luar perguruan tinggi yang independen, memiliki kredibilitas, profesionalitas, dan kewenangan untuk melakukan akreditasi. Akreditasi bertujuan untuk mengontrol dan mengaudit mutu pendidikan

secara eksternal, yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi (BAN-PT) dan Lembaga Akreditasi Mandiri (LAM).

Akreditasi merupakan salah satu bentuk penilaian (evaluasi) mutu dan kelayakan institusi perguruan tinggi atau program studi yang dilakukan oleh organisasi atau badan mandiri di luar perguruan tinggi. Hasil akreditasi merupakan status mutu perguruan tinggi yang diumumkan kepada masyarakat. Dengan demikian salah satu tujuan dan manfaat akreditasi program studi adalah mendorong program studi atau perguruan tinggi untuk terus menerus melakukan perbaikan dan mempertahankan mutu yang tinggi.

Mutu perguruan tinggi yang ditunjukkan pada masyarakat melalui akreditasi menjadi salah satu acuan bagi masyarakat pengguna / mahasiswa menentukan pilihan masuk pada perguruan tinggi . Sering kali masyarakat memilih masuk pada perguruan tinggi swasta setelah mereka tidak diterima pada perguruan tinggi negeri. Namun, tidak menutup kemungkinan masyarakat juga memilih masuk ke perguruan tinggi swasta terlebih dahulu sebelum seleksi calon mahasiswa pada perguruan tinggi negeri, karena masyarakat menilai mutunya baik, lulusan perguruan tinggi swasta tersebut umumnya terserap pada dunia kerja dan lain sebagainya.

Perguruan tinggi swasta juga bertanggung jawab pada pemerintah. Penyelenggaraan perguruan tinggi swasta dilakukan dibawah pengawasan dan pembinaan pemerintah melalui Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis). Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah bertugas

melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan (WASDALBIN) terhadap perguruan tinggi swasta di Jawa Tengah sehingga terwujud perguruan tinggi swasta yang bermutu dan relevan dengan kebutuhan pembangunan.

Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah mengawasi, mengendalikan serta membina perguruan tinggi swasta (PTS) sejumlah 246 (dua ratus empat puluh enam) dengan berbagai bentuk dan jenjang. Data PTS berdasarkan bentuk dan jenjang sebagai berikut :

Tabel 1. 1 Jumlah Program Studi Menurut Jenjang dan Bentuk PTS Tahun 2015/2016

No.	Bentuk PTS	Jumlah	Jenjang Program Studi						Jumlah
			S3	S2	S1	Profesi	D4	D3	
1.	Universitas	36	6	52	417	12	3	97	589
2.	Institut	1	-	-	19	-	-	-	19
3.	Sekolah Tinggi	77	-	5	128	16	6	100	255
4.	Akademi	111	-	-	-	-	-	140	140
5.	Politeknik	21	-	-	-	-	1	73	74
Total		246	6	57	564	28	10	410	1.035

Sumber : Profil Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VI Jawa Tengah Ta. 2015/2016.

Data perguruan tinggi swasta di atas merupakan perguruan tinggi yang tersebar di seluruh wilayah Jawa Tengah. Sedangkan jumlah Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang ada sejumlah 64 (enam puluh empat) perguruan tinggi swasta seperti tergambar dibawah ini :

Tabel 1. 2 Data PTS di Kota Semarang T.A. 2015/2016

No.	Nama PTS	Peringkat Akreditasi			Mahasiswa	
		A	B	C	Jumlah	%
1.	Universitas Islam Sultan Agung Semarang	8	17	13	10.991	10,29
2.	Universitas 17 Agustus 1945 Semarang	1	12	6	6.080	5,69
3.	Universitas Katolik Soegijapranata	5	8	8	6.396	5,99
4.	Universitas Semarang	1	9	3	20.787	19,47
5.	Universitas Pandanaran	-	1	9	2.496	2,34
6.	Universitas Muhammadiyah Semarang	1	7	14	2.021	1,89
7.	Universitas Wahid Hasyim	-	12	6	5.225	4,89
8.	Universitas Stikubank	1	10	1	3.748	3,51
9.	Universitas Dian Nuswantoro	-	17	-	9.030	8,46
10.	Universitas AKI	-	2	4	726	0,68
11.	Universitas PGRI Semarang	-	10	15	9.749	9,13
12.	IKIP Veteran Semarang	-	7	2	3.629	3,40
13.	Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi	-	1	-	314	0,29
14.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Anindyaguna	-	-	1	197	0,18
15.	STIE Widya Manggala	-	1	1	781	0,73
16.	STIE Dharma Putra Semarang	-	5	1	665	0,62
17.	Sekolah Tinggi Ilmu Pertanian Farming Semarang	-	1	1	416	0,39
18.	STIE Pariwisata Indonesia	-	4	-	853	0,80
19.	STIE Cendekia karya Utama	-	-	2	44	0,04
20.	STIE Bank BPD Jawa Tengah	-	3	-	1.330	1,25
21.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Semarang	-	2	-	2.716	2,54
22.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Totalwin	-	-	3	846	0,79
23.	STIE Pelita Nusantara	-	-	2	254	0,24
24.	Sekolah Tinggi Ilmu Farmasi Yayasan Pharmasi	-	3	1	932	0,87
25.	STIMIK HIMSYA	-	-	2	464	0,43
26.	Sekolah Tinggi Elektronika Dan Komputer Semarang	-	6	2	3.950	3,70
27.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan HAKLI	-	1	3	433	0,41
28.	Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan	-	-	5	808	0,76

No.	Nama PTS	Peringkat Akreditasi			Mahasiswa	
		A	B	C	Jumlah	%
	Widya Usaha					
29.	STIMIK Pro VISI	-	-	2	189	0,18
30.	STIKES Karya Husada Semarang	-	2	3	760	0,71
31.	STIKES Telogorejo Semarang	-	1	3	833	0,78
32.	Sekolah Tinggi Maritim Dan Transpor AMNI	-	4	-	2.978	2,79
33.	STIKES Elizabeth Semarang	-	2	1	448	0,42
34.	Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi AKA	-	-	3	337	0,32
35.	Akademi Pelayaran Niaga Indonesia Semarang	-	3	-	1.149	1,08
36.	Akademi Sekretari Marsudirini Santa Maria	-	1	-	101	0,09
37.	Akademi Kesejahteraan Sosial Ibu Kartini	-	3	-	146	0,14
38.	Akademi Kimia Industri Santo Paulus Semarang	-	1	-	83	0,08
39.	Akademi Statistika Muhammadiyah Semarang	-	1	-	102	0,10
40.	Akademi Teknik Perkapalan Veteran	-	-	3	53	0,05
41.	Akademi Teknik Wacana Manunggal Semarang	-	-	2	61	0,06
42.	Akademi Manajemen Indonesia Semarang	-	-	2	100	0,09
43.	Akademi Akuntansi Effendi Harahap	-	-	1	128	0,12
44.	Akademi Sekretari dan Manajemen Santa Anna	-	-	1	25	0,02
45.	AMIK Jakarta Teknologi Cipta	-	1	1	497	0,47
46.	Akademi kebidanan Karsa Mulia	-	-	1	174	0,16
47.	Akademi kebidanan Abdi Husada	-	1	-	94	0,09
48.	Akademi Keuangan Perbankan Widya Buana	-	-	1	569	0,53
49.	Akademi Kebidanan Panti Wilasa Semarang	-	1	-	89	0,08
50.	Akademi Farmasi Theresiana Semarang	-	1	-	88	0,08
51.	Akademi Analisis kesehatan 17 Agustus 1945	-	-	1	245	0,23

No.	Nama PTS	Peringkat Akreditasi			Mahasiswa	
		A	B	C	Jumlah	%
52.	Akademi Kebidanan Soko Tunggal	-	-	1	51	0,05
53.	Akademi Enterpreurship Terang Bangsa	-	-	2	171	0,16
54.	Akademi Keperawatan Kesdam IV Diponegoro	-	1	-	199	0,19
55.	Akademi Farmasi Nusaputera Semarang	-	1	-	98	0,09
56.	Akademi Kesehatan Asih Husada	-	-	2	314	0,29
57.	Akademi Fisioterapi Widya Husada	-	-	1	146	0,14
58.	Akademi Keperawatan Widya Husada	-	-	1	173	0,16
59.	Akademi Analis Farmasi Dan Makanan 17 Agustus 1945	-	-	1	82	0,08
60.	Akademi Analis Kesehatan Theresiana	-	-	1	46	0,04
61.	Akademi teknik Elektro Medik Semarang	-	-	1	217	0,20
62.	Akademi Teknik PIKA	-	-	1	0	0,00
63.	Politeknik Jawa Dwipa	-	-	3	0	0,00
64.	Politeknik STIBISNIS	-	-	2	143	0,13
Jumlah		17	163	146	106.770	100 %

Sumber : Profil Perguruan Tinggi Swasta Kopertis Wilayah VI 2015/2016

Data perguruan tinggi swasta di Kota Semarang terlihat bahwa dari 64 perguruan tinggi swasta, sebanyak 6 PTS telah memperoleh status terakreditasi A pada 17 program studinya sedangkan 37 perguruan tinggi memperoleh akreditasi B pada 163 program studi, sedangkan nilai C diperoleh 146 program studi yang tersebar di masing-masing perguruan tinggi. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perguruan tinggi swasta di kota Semarang yang memiliki nilai akreditasi A (amat baik) pada program studinya hanya 5,2%, dan 50% memiliki nilai akreditasi B (baik)

pada program studi di lingkungannya, sedangkan nilai akreditasi C semuanya ada di tiap program studi pada PTS di kota Semarang. Kondisi tersebut di atas menunjukkan bahwa mutu PTS di kota Semarang masih rendah.

Dari 58 perguruan tinggi swasta yang belum memperoleh nilai A pada program studinya seperti dipaparkan pada tabel 1.2 tersebut di atas ada 3 perguruan tinggi yang mempunyai jumlah mahasiswa yang cukup banyak, yaitu: Universitas PGRI Semarang dengan jumlah mahasiswa 9.749 orang atau 9,13 % dari jumlah mahasiswa pada perguruan tinggi swasta di Kota Semarang, Universitas Dian Nuswantoro dengan jumlah 9.030 mahasiswa atau 8,46% dan Sekolah Tinggi Elektronika dan Komputer Semarang sejumlah 3.950 mahasiswa atau 3,70% dari total mahasiswa PTS di Kota Semarang. Ketiga perguruan tinggi tersebut hanya memperoleh status akreditasi dengan nilai B dan C pada program studi yang dimilinya. Artinya, nilai akreditasi sebagai cerminan mutu perguruan tinggi tersebut tidak mempengaruhi jumlah peminat atau calon mahasiswa untuk masuk pada perguruan tinggi swasta, padahal semestinya tidak demikian.

Permasalahan yang berkembang berdasarkan pengamatan awal adalah:

1. Mutu perguruan tinggi swasta di kota Semarang yang terlihat dari perolehan nilai akreditasi PTS belum menjamin minat masyarakat untuk menetapkan pilihan belajar pada perguruan tinggi swasta.

2. Kebijakan penjaminan mutu yang diterapkan pada PTS mengacu pada standar nasional pendidikan, akan tetapi penetapan kebijakan tidak sama pada tiap PTS dikarenakan penetapan kebijakannya mengacu pada statuta dan visi-misi masing-masing PTS.

Permasalahan penjaminan mutu perguruan tinggi adalah menyangkut implementasinya. Selama ini penjaminan mutu perguruan tinggi swasta mengacu pada PP No.19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan Permendikbud N0.49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Artinya sistem penjaminan mutu perguruan tinggi yang mencakup Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD Dikti), Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), dan Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME) dilaksanakan dengan memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang telah ditetapkan. Namun, PTS diberi kewenangan untuk menetapkan kebijakan penjaminan mutu sendiri sesuai dengan kemampuan mereka sehingga tidak ada keseragaman standar pada PTS. Hal ini menimbulkan pemahaman yang berbeda dalam implementasi kebijakan yang diterapkan pada masing-masing PTS

Beranjak dari uraian di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih lanjut tentang implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di Kota Semarang.

1.2. Identifikasi dan Permasalahan Penelitian

Berdasarkan latar belakang di atas dan keadaan serta kondisi riil yang ada maka dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Implementasi kebijakan penjaminan mutu khususnya Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) pada PTS belum mengacu pada SN Dikti
2. Sumber daya (sumber daya manusia dan sumber daya finansial) dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS masih kurang.
3. Komunikasi dan mekanisme kerja dalam implementasi kebijakan penjaminan mutu pada PTS belum berjalan dengan baik.
4. Model implementasi kebijakan penjaminan mutu yang diterapkan pada PTS belum sesuai dengan SN Dikti.

Selanjutnya dari identifikasi masalah tersebut, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang?
2. Aspek-aspek apa sajakah yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang?
3. Bagaimana model implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan sesuai kebutuhan dalam menunjang

peningkatan mutu pendidikan pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang?

1.3. Tujuan Penelitian

Masalah- masalah yang terjadi di dalam masyarakat, antara lain menyangkut masalah sosial, ekonomi, budaya, politik yang terkait dengan implementasi kebijakan pendidikan, sehingga menarik minat peneliti untuk mengkaji, memahami dan menginterpretasi untuk menjawab fokus dalam sebuah penelitian. Berdasarkan hal tersebut, maka tujuan penelitian dalam penulisan disertasi ini adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang dilihat dari perspektif Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2. Mengidentifikasi dan menganalisis aspek-aspek yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan penjaminan mutu pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang.
3. Memformulasikan model implementasi kebijakan penjaminan mutu pendidikan yang efektif dan sesuai kebutuhan dalam menunjang peningkatan mutu pendidikan pada Perguruan Tinggi Swasta di Kota Semarang

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Praktis

Kajian Implementasi kebijakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pada konteks disiplin administrasi publik berfungsi sebagai instrumen publik untuk meningkatkan mutu pendidikan. Titik simpul dari seluruh permasalahan tersebut adalah masalah kebijakan, implementasi dan pelaksanaan di lapangan. Pencapaian tujuan dapat dijadikan ukuran yang tepat untuk menilai tingkat efektivitas kebijakan publik. Semakin efektif suatu kebijakan dalam pencapaian tujuan, berarti semakin baik kinerja kebijakan tersebut. Efektivitas kinerja kebijakan dapat dilakukan dengan melihat keberhasilan dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Beberapa faktor yang memberi kontribusi positif terhadap tingkat efektivitas suatu kebijakan, yaitu a) perencanaan yang utuh dan menyeluruh; b) integrasi yang sinkron dan koherensi logis dari isi kebijakan; c) produktivitas dan keberhasilan dalam ukuran percepatan waktu. (Ghafur, 2010). Sejalan dengan hal tersebut implementasi kebijakan penjaminan mutu yang ditetapkan pada perguruan tinggi swasta di Semarang harus didasarkan pada suatu upaya untuk menjamin agar proses yang berjalan pada perguruan tinggi itu dapat memenuhi standar mutu yang telah ditetapkan sebagai pertanggungjawaban pada masyarakat pengguna.

1.4.2 Manfaat Teoritis

Hasil kajian dan analisis penelitian tentang Implementasi kebijakan penjaminan mutu pada perguruan tinggi swasta di kota Semarang diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi penentu kebijakan publik dalam perspektif lebih luas berupa model implementasi kebijakan penjaminan mutu alternatif yang diformulasikan berdasarkan temuan di lapangan guna penjaminan mutu pendidikan (*quality assurance*).